



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

NOMOR: 1910/HM.03.1/73/Prov/VIII/2021

NOMOR: 075/7924-Sekret.2/Disdik

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Faisal Amir, SE., MM** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan AP. Pettarani Nomor 102 Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. Muh. Jufri, M.Si., M.Psi. Psikolog.** : **Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pada pasal 14 huruf l, pasal 17 huruf l dan pasal 20 huruf l tentang pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan;
2. SE KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 sebagaimana telah diubah dengan SE KPU RI Nomor 366/PL.02-Sd/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
3. SE Ketua KPU RI Nomor 388/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 pada poin 4 (empat) Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
4. SE Ketua KPU RI Nomor 484/PL.02.1-SD/01/KPU/V/2021 Tentang kerahasiaan data Pribadi dan Keseluruhan data Pemilihan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, yang selanjutnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam proses memperbaharui (*updating*)

data pemilih bagi pemilih pemula yang bertujuan untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Kerja Sama**

1. Pemanfaatan data siswa yang terdaftar pada SMA/SMK Negeri dan Swasta dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Data siswa yang dimaksud telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan memenuhi syarat sebagai pemilih maupun yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun namun berpotensi untuk menjadi pemilih;
3. Membangun koordinasi, komunikasi dan sosialisasi ke Sekolah Negeri maupun Swasta dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Pasal 3 **Kewajiban PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a) Memutakhirkan secara faktual data yang diterima dari **PIHAK KEDUA**;
 - b) Wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi pemilih serta keseluruhan data pemilih;
 - c) Melaksanakan sosialisasi tujuan dari isi perjanjian kerja sama ini ke Sekolah Negeri maupun Swasta dengan melibatkan dan berkoordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan;
 - d) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e) Mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a) Melaporkan data siswa yang terdaftar pada SMA/SMK Negeri dan Swasta dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 - b) Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4 **Hak PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a) Menerima data siswa yang terdaftar pada SMA/SMK Negeri dan Swasta dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam pasal (3) sebagai bahan awal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021;
 - b) Mendapatkan petunjuk apabila terdapat kendala dalam penggunaan data pemilih
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a) Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data pemilih.
 - b) Memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK PERTAMA** tentang pengelolaan data pemilih pemula;

Pasal 5 **Akses Data**

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan Data Pemilih Pemula sesuai kebutuhan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan dengan file XLS; dan
2. **PIHAK KEDUA** memberikan hak akses terbatas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk berita acara serah terima.

Pasal 6 **Korespondensi dan Komunikasi**

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan lainnya yang

berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;

2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Jalan AP. Pettarani No. 102 Kota Makassar;
 - b) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar.

Pasal 7 Evaluasi

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi setiap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama selanjutnya.

Pasal 8 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun 2021 ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi serta kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**; dan
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

1. Jangka waktu perjanjian kerja sama telah berakhir; atau
2. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Lain – lain

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini; dan
2. Dalam hal diperlukan, dapat disusun suatu pedoman atau standar operasional prosedur untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 13
Penutup

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing sama aslinya yang dibubuhi materai dan ditandatangani **PARA PIHAK** dan disahkan dengan stempel jabatan.

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan,**



Prof. DR. Muh. Dufri, M.Si., M.Psi.Psikolog

PIHAK PERTAMA

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan,**



Faisal Amir, SE., MM